



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, Walikota mendelegasikan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsatoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1994);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

43. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
44. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
45. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
46. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
47. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
48. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
50. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/PERMEN/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
51. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
53. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
54. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
55. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
56. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
58. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
59. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
60. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
62. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
65. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
66. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
67. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
68. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
69. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
70. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

71. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
72. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
73. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
74. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
75. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
76. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
77. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
78. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium;
79. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
81. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

83. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAH/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
84. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
85. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
86. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
87. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
88. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
89. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
90. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
91. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

92. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
95. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Tidak Dalam Trayek;
96. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/KEP/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
97. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/K.120/X/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan;
98. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/X/1999 tentang Penetapan Ijin di Bidang Kesehatan;
99. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
100. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
101. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
102. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
103. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
104. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
105. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
106. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
107. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
108. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;

109. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
110. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.
6. Kepala Satuan Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.
7. Camat adalah Camat se-Kota Gunungsitoli.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala BPPT.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 58 (lima puluh delapan) jenis perizinan, meliputi :
1. Izin Gangguan;
 2. Izin Usaha Perdagangan;
 3. Izin Usaha Industri;
 4. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
 5. Izin Usaha Toko Swalayan;
 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
 8. Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;
 9. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 10. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
 11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 12. Tanda Daftar Perusahaan;
 13. Tanda Daftar Gudang;
 14. Izin Lokasi;
 15. Izin Mendirikan Bangunan;
 16. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
 17. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 18. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
 19. Izin Usaha Perikanan;
 20. Izin Penangkapan Ikan;
 21. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
 22. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
 23. Izin Usaha Obat Hewan;
 24. Izin Rumah Sakit Hewan;
 25. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 26. Izin Operasional Rumah Sakit;
 27. Izin Mendirikan Klinik;
 28. Izin Operasional Klinik;
 29. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
 30. Izin Laboratorium Klinik;
 31. Izin Toko Obat;
 32. Izin Apotek;
 33. Izin Penyelenggaraan Optikal;

34. Izin Pengobatan Tradisional;
 35. Terdaftar Pengobat Tradisional;
 36. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 37. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 38. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 39. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 40. Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dan Kendaraan Bermotor Umum;
 41. Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Roda Tiga;
 42. Kartu Pengawasan Angkutan Barang;
 43. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 44. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi;
 45. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata;
 47. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta;
 48. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Spa;
 49. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata;
 50. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Kawasan Pariwisata;
 51. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 52. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 53. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 54. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan;
 56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Insentif;
 57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Konferensi;
 58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pameran;
- (3) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. penerimaan berkas permohonan izin;
 2. verifikasi berkas permohonan izin;
 3. penolakan/pengembalian berkas permohonan izin apabila dinyatakan tidak lengkap atau apabila usaha/kegiatan dinyatakan tidak layak;
 4. pemrosesan izin;
 5. pemungutan/penerimaan retribusi izin;
 6. penandatanganan dokumen izin;
 7. penerbitan dokumen izin; dan
 8. penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Penandatanganan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 6 dilakukan oleh Kepala BPPT atas nama Walikota;

- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diatur dengan Peraturan Daerah tetap diselenggarakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPT berkewajiban :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- c. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
- d. menyampaikan tembusan dokumen izin kepada Walikota, Kepala SKPD terkait, Kepala Satpol PP dan Camat;
- e. menyampaikan laporan realisasi penerbitan izin setiap triwulan kepada Walikota.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dokumen izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

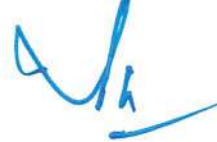
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 Agustus 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA